

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap Perkawinan tidak hanya didasarkan kepada kebutuhan biologis antara pria dan wanita yang diakui sah, melainkan sebagai pelaksana proses kodrat hidup manusia. Demikian juga dalam hukum perkawinan Islam mengandung unsur-unsur pokok yang bersifat kejiwaan dan kerohanian meliputi kehidupan lahir batin, kemanusiaan dan kebenaran. Selain itu perkawinan juga berdasarkan religius, artinya aspek-aspek keagamaan menjadi dasar pokok kehidupan rumah tangga dengan melaksanakan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah. Sedangkan dasar-dasar pengertian perkawinan itu berpokok pangkal kepada tiga keutuhan yang perlu dimiliki oleh seseorang sebelum melaksanakannya, yaitu: iman, Islam dan ikhlas.¹

Kata 'kawin' juga sering digunakan untuk mengungkapkan arti perkawinan. Bahkan Al-Qur'anul Karim lebih banyak menggunakan kata tersebut daripada kata *zawaj*. Allah SWT berfirman (QS. Al-Rum/30:21)

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”²

¹ Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer*, (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 39.

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV. Naladana, 2004), hlm. 572.

Nikah secara etimologis digunakan untuk mengungkapkan arti persetubuhan, akad, dan pelukan. Sebagaimana yang termaktub dalam sabda Rasulullah Saw., *aku dilahirkan dari hasil pernikahan, bukan dari hasil pelacuran*, yakni dari persetubuhan yang halal, bukan yang haram.³

Di dalam pernikahan, kesetiaan pasangan merupakan aspek yang menjadi tema utama demi tercapainya tujuan pernikahan. Seperti yang dijelaskan pada rujukan yang merupakan hasil pengamatan penulis, yaitu : *The major theme relating to religious practices and marriage were (a) the importance of prayer, (b) the connecting influence of family ritual, and (c) practicing marital fidelity. Each theme will be discussed and illustrated with data from the couples.*⁴

Tema utama yang berkaitan dengan praktik keagamaan dan pernikahan adalah (a) pentingnya doa, (b) pengaruh yang menghubungkan ritual keluarga, dan (c) mempraktekkan kesetiaan dalam perkawinan. Setiap tema akan di bahas dan diilustrasikan dengan data dari pasangan.

Adapun batasan umur yang merupakan salah satu syarat pernikahan juga perlu diperhatikan. Tidak sembarangan orang bisa melakukan pernikahan. Artinya perlu persiapan yang matang sebelum menikah dengan tujuan untuk menjaga keharmonisan rumah tangganya setelah menikah, baik itu dari segi pemikirannya maupun dari segi bertahan hidup (ekonomi). Pada dasarnya pengaturan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang No 16 Tahun 2019 diorientasikan untuk mencegah perkawinan usia anak dan mengembalikan hak-hak perempuan secara konstitusional serta menghindarkan anak dari eksploitasi. Sehingga ketentuan Pasal 7 Ayat (1) mensyaratkan batasan

³ Abdul Djamali, *Hukum Islam (Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum)*, (Bandung: Masdar Maju, 2002), hlm. 75-76.

⁴ Loren Marks, *How Does Religion Influence Marriage? Christian, Jewish, Mormon, and Muslim Perspectives*, (Los Angeles: Louisiana State University, 2005), hlm. 96.

minimal umur pernikahan bagi laki-laki dan wanita yang akan melangsungkan perkawinan sama-sama 19 tahun.⁵

Dalam Hukum Islam, hukum perkawinan merupakan salah satu aspek yang paling banyak diterapkan oleh kaum muslimin di seluruh dunia dibanding dengan hukum-hukum muamalah yang lain.⁶

Abdurrahman Al-Jaziri mengatakan bahwa perkawinan adalah suatu perjanjian suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga bahagia. Definisi itu memperjelas pengertian bahwa perkawinan adalah perjanjian. Sebagai perjanjian, ia mengandung pengertian adanya kemauan bebas antara dua pihak yang saling berjanji, berdasarkan prinsip suka sama suka. Jadi, ia jauh sekali dari segala yang dapat diartikan sebagai mengandung suatu paksaan. Oleh karena itu, baik pihak laki-laki maupun pihak wanita yang mengikat janji dalam perkawinan mempunyai kebebasan penuh untuk menyatakan, apakah mereka bersedia atau tidak. Perjanjian itu dinyatakan dalam bentuk ijab dan qabul yang harus diucapkan dalam satu majelis, baik langsung oleh mereka yang bersangkutan, yakni calon suami dan calon istri, jika kedua-duanya sepenuhnya berhak atas dirinya menurut hukum atau oleh mereka yang dikuasakan untuk itu. Kalau tidak demikian, misalnya dalam keadaan tidak waras atau masih berada di bawah umur, untuk mereka dapat bertindak wali-wali mereka yang sah.⁷

Bagaimana jika seorang wali menolak menjadi wali? Dengan alasan-alasan tertentu yang tidak sesuai dengan kehendak walinya tersebut. Sabda Rasulullah SAW :

⁵ Aristoni Aristoni, *Kebijakan Hukum Perubahan Batasan Minimal Umur Pernikahan Perspektif Hukum Islam*, no. 1 (2018): 407, <https://journals.usm.ac.id/index.php/julr/article/download/3198/2111>.

⁶ J.N.D Anderson, *Hukum Islam di Dunia Modern*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1994), hlm. 46.

⁷ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), hlm. 18.

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ فَإِنْ
تُشَاجِرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَ لَهُ (رواه الدار قطنی)

“Dari Aisyah, ia berkata bahwa Rasulullah SAW. telah bersabda, “Tidak sah nikah melainkan dengan wali dan dua orang saksi adil. Jika wali-wali itu enggan (keberatan) maka hakim menjadi wali orang yang tidak mempunyai wali”. (Riwayat Daruqutni)”⁸

Asbabul Wurud hadits atau sejarah yang melatarbelakangi munculnya hadits ini adalah salah seorang sahabat yaitu dari Ma’qal bin Yasar, ia berkata, “Saya telah menikahkan saudara saya dengan seseorang, kemudian diceraikannya. Setelah habis iddahnya, laki-laki itu datang meminang saudara saya itu kembali. Saya katakan kepadanya, “Saya telah menikahkan engkau dengan segala hormat, kemudian engkau ceraiakan, sekarang engkau datang meminangnya. Demi Allah, saya tidak akan mengembalikan saudara saya kepadamu”. Keadaan laki-laki itu baik, dan perempuan itu ingin kembali kepadanya”. Maka dengan kejadian ini, datanglah *wahyu* Allah, “Dan apabila kamu telah menceraikan perempuan, kemudian habis iddahnya, maka janganlah kamu keberatan menikahkan mereka dengan bekas suaminya”. (Al-Baqarah: 232). Ma’qal berkata, “Sekarang saya nikahkan mereka, ya Rasulullah! “Lantas, dinikahkannya laki-laki itu dengan saudaranya”. (Hadis Riwayat Bukhari).⁹

Menariknya, ada sebagian orang tua atau wali nikah perempuan yang mempunyai alasan tidak berdasar kepada hukum untuk tidak menikahkan anaknya (*‘adhal*), padahal anaknya sama-sama suka dan keduanya sudah mencapai umur untuk melakukan pernikahan, akan tetapi pernikahannya tetap dilaksanakan.

Dari pernyataan yang telah dikemukakan di atas. Penulis tertarik untuk melakukan observasi awal dan sudah mendapatkan narasumber dari

⁸ Al Imam Al-Hafizh Ali bin Umar ad-Daruquthni, *Sunan Ad-Daruquthni*, Juz III, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2011), hlm. 62.

⁹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, hlm. 241.

KUA, masalah yang di pertanyakan mengenai alasan dari orang tua atau wali nikahnya yang melarang anaknya untuk melakukan pernikahan.

Penulis mewawancarai Kepala KUA Banjarmasin Barat yaitu Bapak Drs. M. Yuseran, HM, dan Kepala KUA Banjarmasin Tengah yaitu Bapak H. Hasbi Assidiq, S.Ag., M.M. Bapak Drs. M. Yuseran, HM berpendapat mengenai masalah tersebut seharusnya wali tetap mengizinkan anaknya untuk menikah apabila laki-laki tidak bisa memberi jujuran yang lebih kepada anaknya. Dalam artian dengan batas-batas wajar saja seperti kasus pertama anak perempuannya yang tidak disetujui untuk menikah karena ayahnya meminta jujuran lebih dari batas wajar kemampuan laki-lakinya.

Kemudian masalah perilaku yang tidak baik pada laki-lakinya yang merupakan salah satu alasan ayahnya tidak menyukainya, cukup dido'a kan saja dikarenakan anaknya sangat mencintai laki-lakinya seperti kasus kedua yang ayahnya tidak menyetujui anaknya dengan laki-laki itu karena ayah takut kepercayaan anaknya terbawa kepada aliran yang dianut oleh laki-lakinya.

Proses yang ditetapkan oleh KUA Banjarmasin Barat beliau berpendapat kami disini tetap mengikuti prosedur perundang-undangan, diarahkan langsung menuju Pengadilan Agama, dan menunggu hasil putusan Pengadilan dalam artian tunduk pada hukum yang berlaku.¹⁰ Untuk Prosedur pernikahannya tetap mengikuti pernikahannya tetap mengikuti hukum yang berlaku di Indonesia dan sesuai Hukum Islam, seperti rukun dan syarat sahnya perkawinan. Sebelum melaksanakan akad nikah, Kepala KUA Banjarmasin Barat menawarkan kembali kepada walinya untuk menikahkan anaknya yang dilaksanakan di KUA Banjarmasin Barat dan wali tersebut tetap bersikeras menyerahkan kepada Kepala KUA Banjarmasin Barat untuk menikahkan anaknya.

¹⁰ Pendapat Kepala KUA Tentang Kasus orang tua yang tidak mau menikahkan anak perempuannya terhadap laki-laki yang dicintai anaknya, Wawancara Pribadi, KUA Kecamatan Banjarmasin Barat, 13 Oktober 2021.

Persepsi Kepala KUA Banjarmasin Tengah yaitu Bapak H. Hasbi Assidiq, S.Ag., M.M. sebagai Kepala KUA Banjarmasin Tengah berpendapat, ada beberapa kasus yang dimana orang tuanya tidak mau menikahkan anaknya, akan tetapi kasus tersebut berakhir dengan pernikahan wali nasab bukan pernikahan wali *'adhal*.

Kasus pertama, kedua orang tua perempuan sudah bercerai, untuk ayahnya berada di Kotabaru dan ibunya berada di Banjarmasin bersama anaknya. Ayahnya tidak mau menikahkan anaknya dikarenakan tidak ada komunikasi atau konfirmasi bahwasannya anaknya mau menikah, sehingga ayahnya tidak mau menikahkan anaknya. Kasus kedua, kedua orang tuanya juga sama-sama pisah rumah atau bercerai. Ayahnya tidak mau menikahkan anaknya dikarenakan ingin meminta uang untuk minta dinafkahi kepada anaknya karena ayahnya mempunyai penyakit dan mengalami stroke.¹¹

Dari kedua kasus tersebut, secara sosial Kepala KUA terjun langsung sebagai mediator untuk memediasi calon mempelai serta wali nasabnya yang tidak mau menikahkan anaknya. Karena Kepala KUA mengetahui permasalahannya, Kepala KUA memberikan solusi dengan metode-metode atau teknik-teknik yang diberikan, sehingga Kepala KUA berhasil membujuk wali nasabnya untuk menikahkan anaknya dan pernikahan tersebut dilaksanakan dengan wali nasab.

Secara hukum, apabila orang tuanya masih bisa dibujuk, maka KUA tidak mempermasalahkan pernikahan calon mempelai dan ditetapkan sebagai pernikahan wali nasab akibat tahap awalnya orang tua masih tidak mengizinkan anaknya (*'adhal*) sebagaimana dalam Pasal 1 Ayat 1 Ketentuan Umum Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim bahwa “Wali Nasab, adalah pria beragama Islam yang mempunyai hubungan darah dengan calon mempelai wanita dari pihak ayah menurut hukum Islam”.

¹¹ Pendapat Kepala KUA Tentang Kasus orang tua yang tidak mau menikahkan anak perempuannya terhadap laki-laki yang dicintai anaknya. Wawancara Pribadi. KUA Kecamatan Banjarmasin Tengah, 30 Desember 2021.

Akan tetapi, apabila orang tuanya bersikeras tidak mau menikahkan anaknya walaupun sudah di mediasi, maka wali nasabnya berpindah kepada wali hakim yang telah diputuskan oleh Pengadilan Agama dan terjadi pernikahan wali *'adhal*, sebagaimana dalam Pasal 2 Ayat 1 Tentang Penetapan Wali Hakim bahwa “Bagi calon mempelai wanita yang akan menikah di wilayah Indonesia atau luar negeri/wilayah teritorial Indonesia, tidak mempunyai wali nasab yang berhak atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat, atau mafqud, atau berhalangan, atau *adhal*, maka pernikahannya dilangsungkan oleh wali hakim”.

Berdasarkan persepsi informan tersebut, penulis menemukan perbedaan pendapat bahwa yang lebih berhak menikahkan tetap diserahkan kepada wali nasabnya, seperti pendapat dari KUA Banjarmasin Tengah dengan alasan karena orang tua yang tidak mau menikahkan anaknya dalam istilah *'adhal*, masih bisa dilaksanakan pernikahan dengan wali nasab bukan dengan pernikahan wali *'adhal*. Karena *'adhal* merupakan tahap awal permasalahan, dan tidak menutup kemungkinan terjadinya pernikahan wali nasab. Berbeda dengan halnya di KUA lain seperti KUA Banjarmasin Barat yang langsung menyerahkan perkara tersebut ke Pengadilan Agama, dengan alasan KUA hanya mengikuti prosedur peraturan perkawinan.

Dari dua perbedaan pendapat tersebut, penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam kepada para Kepala KUA yang lain. Maka dari itu, Penulis, berencana untuk melakukan atau mengkaji penelitian masalah ini lebih dalam dan mengangkat judul skripsi **“Persepsi Penghulu KUA Mengenai Kasus Orang Tua Yang Tidak Mau Menikahkan Anak Perempuannya Terhadap Laki- Laki Yang Dicintai Anaknya”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, mendapatkan permasalahan yang akan diteliti dengan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana persepsi Penghulu KUA mengenai kasus orang tua yang tidak mau menikahkan anak perempuannya terhadap laki-laki yang dicintai anaknya?
2. Apa dasar yang menjadikan Penghulu KUA berpendapat mengenai kasus orang tua yang tidak mau menikahkan anak perempuannya terhadap laki-laki yang dicintai anaknya?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini mendapat tujuan yaitu antara lain :

1. Untuk mengetahui persepsi Penghulu KUA mengenai kasus orang tua yang tidak mau menikahkan anak perempuannya terhadap laki-laki yang dicintai anaknya.
2. Untuk mengetahui dasar yang menjadikan Penghulu KUA berpendapat mengenai kasus orang tua yang tidak mau menikahkan anak perempuannya terhadap laki-laki yang dicintai anaknya.

D. Signifikasi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai :

1. Bentuk karya ilmiah yang diberikan kepada UIN Antasari Banjarmasin dengan tujuan untuk memperkaya dan memperluas ilmu pengetahuan khususnya mahasiswa/i Fakultas Syariah Prodi Hukum Keluarga Islam.
2. Referensi bagi para peneliti yang baru untuk melakukan pengembangan terhadap kasus yang sama tetapi dari sudut pandang yang berbeda.

E. Definisi Operasional

Agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian, maka penulis membuat definisi operasional sebagai berikut :

1. Persepsi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu atau proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca inderanya.¹² Persepsi dalam penelitian ini adalah persepsi dari Kepala KUA mengenai kasus wali yang tidak mau menikahkan anak perempuannya karena alasan yang tidak sesuai dengan syari.
2. Penghulu menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah berasal dari kata “hulu” yang artinya kepala, dapat diartikan bahwa penghulu adalah kepala yang khusus menangani hal-hal yang berkaitan dengan urusan agama Islam.¹³ Penghulu yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Penghulu Ahli Muda dan Penghulu Ahli Madya KUA Banjarmasin terkait dengan pernikahan yang walinya tidak mau menikahkan anak perempuannya.
3. Pengertian wali secara umum adalah seseorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain itu adalah karena orang lain itu memiliki suatu kekurangan pada dirinya yang tidak memungkinkan ia bertindak sendiri secara hukum, baik dalam urusan bertindak atas harta atau atas dirinya.¹⁴ Wali yang dimaksud dalam penelitian ini adalah wali ‘*adhal*.

F. Kajian Pustaka

Pada penelitian ini, penulis menemukan beberapa penelitian terdahulu yang hampir mirip dengan masalah yang akan diteliti. Maka dari itu, penulis melakukan pengamatan terhadap penelitian tersebut untuk mencari perbedaan

¹² Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), Ed. 3. Cet 2, hlm. 863.

¹³ Tim Penyusun Kamus, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta, Cetakan IV, 2007, hlm. 850.

¹⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 69.

pada substansi yang akan diteliti dengan tujuan agar tidak dianggap plagiasi dan memudahkan para pembaca untuk membandingkan penelitian ini terhadap penelitian terdahulu :

1. Skripsi yang diteliti oleh Muhammad Aminullah Mahasiswa Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Keluarga Islam, UIN Antasari Banjarmasin. Dengan judul “*Wali Yang Enggan Menikahkan Anaknya (Studi Kasus Di Kabupaten HSU)*”. Pada penelitian yang diteliti oleh Muhammad Aminullah ini lebih berfokus kepada gambaran dan alasan wali yang tidak ingin menikahkan anaknya, dan bahkan kasus yang terjadi dikarenakan anak perempuannya sudah melakukan perzinaan atau hamil.¹⁵ Sedangkan penulis berfokus kepada dasar atau alasan Penghulu KUA mengenai kasus wali atau orang tua yang tidak mau menikahkan anak perempuannya, sehingga dapat disimpulkan terdapat perbedaan pada penelitian penulis terhadap penelitian terdahulu.
2. Skripsi yang diteliti oleh Musyarrafah M. Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Peradilan Agama, UIN Alauddin Makassar. Dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wali Nasab Yang Enggan Menikahkan Calon Mempelai Perempuan di Pengadilan Agama Kelas I B*”. Pada penelitian ini merupakan kasus yang sama, akan tetapi lebih memfokuskan pada pertimbangan Hakim Pengadilan Agama mengapa kasus tersebut jadi diputuskan dengan hasil dikabulkannya kasus tersebut.¹⁶ Sedangkan penulis pada kasus yang sama berfokus kepada persepsi Penghulu KUA.

¹⁵ Muhammad Aminullah, Skripsi: “*Wali yang enggan Menikahkan Anaknya (Studi Kasus Di Kabupaten HSU)*”, (Banjarmasin: UIN Antasari, 2018).

¹⁶ Musyarrafah M., Skripsi: “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wali Nasab Yang Enggan Menikahkan Calon Mempelai Perempuan di Pengadilan Agama Kelas I B*”, (Makassar: UIN Alauddin, 2017).

3. Skripsi yang diteliti oleh Andy Litehua Mahasiswa Fakultas Syariah, Jurusan Akhwal Syakhsiyah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo 2017. Dengan Judul “*Perkawinan Dengan Wali Hakim Akibat Wali ‘Adal (Studi Kasus Putusan PA Trenggalek Nomor.0080/Pdt.P/2017/PA.TL)*”. Dari penelitian-penelitian terdahulu diatas yang terdapat pada point 1 dan 2, penulis menemukan perbedaan yang lain pada penelitian yang diteliti oleh Andy Litehua ini, bahwa Andy Litehua berfokus pada proses penetapan perkara wali ‘adal yang berdomisili di Pengadilan Agama Trenggalek.¹⁷ Sedangkan penulis berfokus pada pandangan Penghulu KUA terhadap proses penetapan orang tua yang tidak mau menikahkan anak perempuannya sesuai dengan domisili penulis.
4. Skripsi yang diteliti oleh Fuad Bawazer Mahasiswa Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Keluarga Islam, Institut Agam Islam Negeri Ponorogo. Dengan judul “*Analisis Hukum Islam Terhadap Penetapan Wali Adhal Dipengadilan Agama Kota Madiun*”. Pada penelitian ini membahas tentang analisis Hukum Islam terkait dengan perkawinan yang di tetapkan oleh Pengadilan Agama Kota Madiun dengan penetapan pernikahan secara wali adhal. Padahal secara mazhab hanafi, wali berhak menolak pernikahan tersebut karena alasan wali yang sesuai dengan syari yaitu tidak sekufu dengan anak perempuannya.¹⁸ Sedangkan penulis membahas tentang bagaimana pernikahan yang akan terjadi, walaupun orang tua dari mempelai perempuannya tidak menyetujui pernikahan tersebut.

¹⁷ Andy Litehua, Skripsi: “*Perkawinan Dengan Wali Hakim Akibat Wali ‘Adal (Studi Kasus Putusan PA Trenggalek Nomor.0080/Pdt.P/2017/PA.TL)*”, (Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri, 2017).

¹⁸ Fuad Bawazer, Skripsi: “*Analisis Hukum Islam Terhadap Penetapan Wali Adhal Dipengadilan Agama Kota Madiun*”, (Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri, 2020).

5. Skripsi yang diteliti oleh Jumaidi Mahasiswa Fakultas Syariah, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah, Universitas Islam Negeri Raden Intan. Dengan judul “*Penetapan Wali Hakim Sebagai Pengganti Wali Adhol. Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam*”. Pada penelitian yang di dapat pada skripsi ini, membahas tentang bagaimana proses perpindahan wali hakim sebagai pengganti dari wali adhol.¹⁹ Sedangkan penulis membahas tentang bagaimana pernikahan yang akan terjadi, walaupun orang tua dari mempelai perempuannya tidak menyetujui pernikahan tersebut.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai penelitian yang dilakukan, maka disusunlah suatu sistematika penulisan yang berisi informasi mengenai materi dan hal yang dibahas dalam tiap bab, adapun sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I, penulis melakukan tahapan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah dari permasalahan yang diteliti. Permasalahan yang sudah tergambar, dirumuskan dalam rumusan masalah, kemudian dirumuskan pula dengan penelitian yang merupakan hasil yang diinginkan , signifikansi penelitian yang merupakan kegunaan hasil penelitian, untuk membatasi istilah- istilah dalam penelitian judul penelitian maka dibuatlah definisi operasional, kajian pustaka sebagai informasi adanya penulisan atau penelitian namun dari aspek lain, sistematika penulisan menjadi susunan akhir skripsi secara keseluruhan.

Bab II, ketentuan wali dalam pernikahan, berisi uraian tentang gambaran secara umum mengenai beberapa uraian tentang persepsi dan wali nikah.

Bab III, metode penelitian yakni merupakan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini memuat jenis, sifat dan lokasi penelitian, data

¹⁹ Jumaidi, Skripsi: “*Penetapan Wali Hakim Sebagai Pengganti Wali Adhol. Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam*”, (Lampung: UIN Raden Intan, 2019).

dan sumber data ,teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data, serta tahapan penelitian.

Bab IV, Merupakan laporan hasil penelitian yang menguraikan tentang deskripsi data dan analisis data.

Bab V, Penutup terdiri dari kesimpulan dan saran-saran, kesimpulan merupakan sebuah jawaban terhadap rumusan masalah yang telah dinyatakan dalam bab pendahuluan dan merupakan hasil pemecahan terhadap apa yang dipermasalahkan dalam skripsi. Saran dibuat sebagai solusi trhadap permasalahan yang dihadapi dalam hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan hasil penelitian selanjutnya diikuti dengan dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran.